



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PROMOSI DAN PEMANFAATAN PELUANG KERJA
LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA PROGRAM PENYIAPAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Nomor: 755/UN11/HK.02.06/2025

Nomor: PKS.80/02.01/KS.01/XII/2025

Pada hari ini Senin lima belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Banda Aceh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. TAUFIQ SAIDI : Wakil Rektor bidang Perencanaan, Kemitraan, dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 336/UN11/KPT/2023 tanggal 24 Januari 2023, berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, 23111, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DWI SETIAWAN SUSANTO : Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Kementerian Pekerja Pelindungan Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025, berkedudukan di Jalan MT Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala, yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom yang berpedoman pada Statuta Universitas Syiah Kuala;
- b. PIHAK KEDUA merupakan unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri; dan
- c. PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Perjanjian Kerja Sama ini didasari atas pertimbangan bahwa Perguruan Tinggi melalui program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat mendukung program penyiapan Calon Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Program Penyiapan Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama penyiapan calon pekerja migran Indonesia.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. penyediaan informasi mengenai penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
- b. peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi dukungan modul dan kurikulum sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan negara tujuan penempatan;

- c. fasilitasi proses penyalarsan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
- d. penyelenggaraan sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
- e. pertukaran data dan informasi terkait ketersediaan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
- f. pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU wajib:
 - a. melakukan pemetaan dan pendataan kepada mahasiswa yang berminat untuk bekerja ke luar negeri;
 - b. memfasilitasi pengembangan kegiatan berupa penelitian bersama dosen dan mahasiswa, pengabdian masyarakat guna mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. memberikan dukungan dalam penyusunan modul dan kurikulum sesuai dengan kualifikasi yang diisyaratkan negara tujuan penempatan.
- (2) PIHAK KESATU berhak
 - a. mendapatkan informasi bidang pekerjaan, kualifikasi jabatan, dan peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan standar kompetensi negara tujuan penempatan dan target sosialisasi dari PIHAK KEDUA; dan
 - b. mendapatkan informasi mengenai penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) PIHAK KEDUA wajib:
 - a. memberikan informasi profil negara tujuan penempatan dan peluang kerja serta kebutuhan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
 - b. menyampaikan informasi kebutuhan dan persyaratan teknis serta kualifikasi kompetensi peluang kerja di luar negeri serta program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. menyampaikan informasi dan data dalam mendukung kegiatan penelitian dan kajian terkait program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (4) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mendapatkan data pemetaan calon mahasiswa atau mahasiswa PIHAK KESATU yang berminat bekerja di luar negeri; dan
 - b. mendapatkan hasil pengembangan kegiatan penelitian dan kajian dalam mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 4 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan masukan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya, setelah ada persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini maka PIHAK yang ingin mengakhiri dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan;
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya dalam hal ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi dalam bentuk pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini wajib disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan T. Nyak Arief. Kopelma Darussalam. Syiah Kuala, Banda Aceh 23111.

U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemitraan, dan Bisnis

Telepon : (0651) - 7551237

Surel : wr4@usk.ac.id

Alamat : Jalan Tgk Abdur Rauf No. 8 Gedung Leuser Lantai 2, Darussalam, Banda Aceh 23111.

U.p. : Kepala Kantor Urusan Internasional (OIA USK)

Surel : oia@usk.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta 12770

U.p. : Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri.

Telepon : (021) 79197321

Surel : dirjen.promosipkln@bp2mi.go.id

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No.117 Banda Aceh, Lamara Kec. Bandara
Prov. Aceh
U.p. : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Aceh
Telepon : (0651) 46186
Surel : bp3mi.aceh@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespodensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan pemberitahuan perubahan alamat korespodensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

4 PIHAK KESATU,



TAUFIQ SAIDI

PIHAK KEDUA,



DWI SETIAWAN SUSANTO